



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 159 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1499



PEMERINTAH KOTA BATAM

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2024 telah selesai disusun.

Dokumen ini dibuat merupakan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diharuskan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja secara sistematis terarah, terpadu berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja ini penjabaran dari Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam dan RPJMD Kota Batam sesuai dengan Tupoksi yang merupakan sebuah rangkaian kewenangan yang disusun dalam Rencana Kerja Tahunan.

Perubahan Rencana Kerja Inspektcrat Daerah Tahun 2024 disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dokumen ini sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam yang berisikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan Program Kegiatan, proses penyusunan dilakukan secara sistematis disertai dengan kerangka pendanaan, yang indikatif artinya bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam Dokumen Renstra yang merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan penyusunan Rencana Kerja. Semoga Allah selalu membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berkarya sehingga Rencana Kerja Inspektorat Daerah dapat tercapai.

Batam, Juli 2024.
Inspektur Daerah Kota Batam,



Hendriana Gustini, S.Sos.
Pembina Utama Muda,
NIP. 19680824 199008 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah adalah Inspektorat Daerah yang bertugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Inspektorat Daerah.

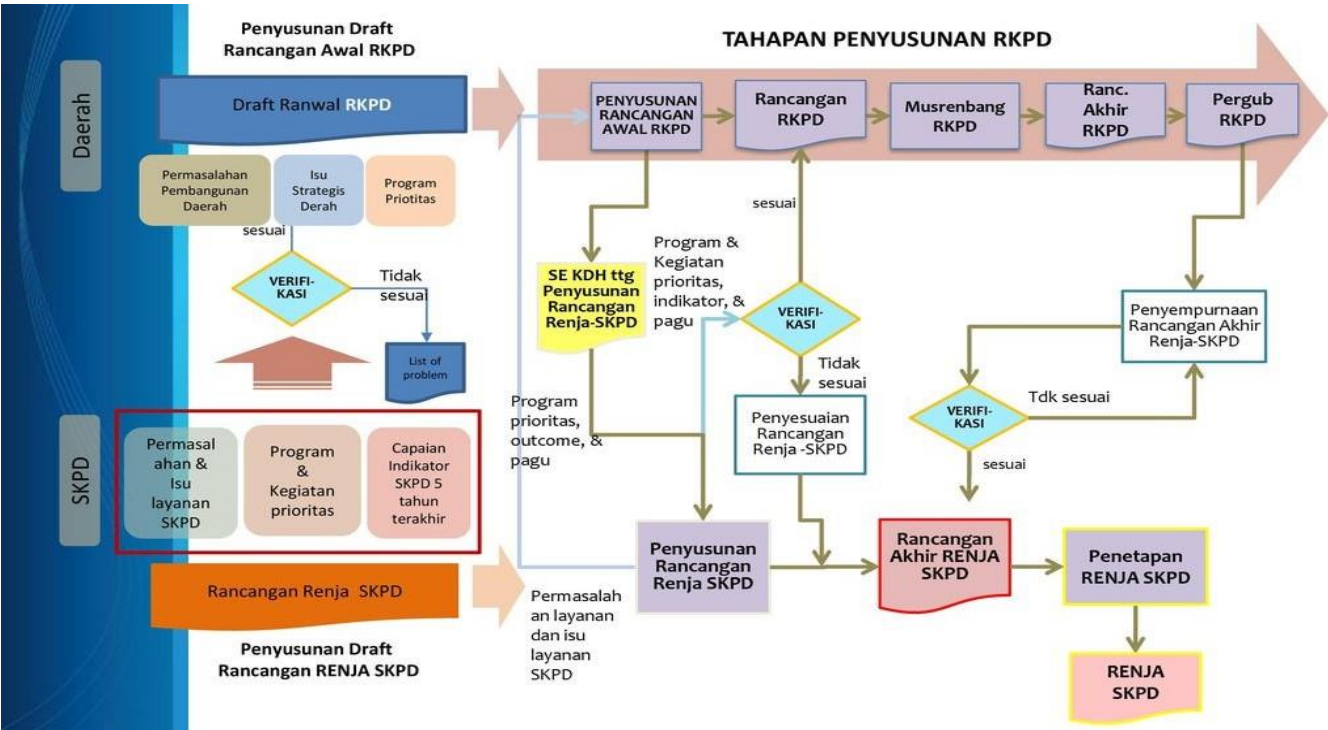
Sesuai peraturan tersebut kedudukan Inspektorat Daerah adalah unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Batam dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kota Batam.

Inspektorat Daerah merupakan institusi pemeriksa internal yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah lebih bersifat pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kota Batam demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Untuk mewujudkan fungsi pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah maka ditetapkan perubahan rencana kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024. Rencana kerja adalah bagian dari kerangka Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk 1 (satu) tahun. Rencana Kinerja merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan selama satu tahun anggaran dan menjadi komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap aparatur Inspektorat Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran stratejik yang ditetapkan berisikan indikator pencapaian sasaran dari suatu program dan kebijakan.

Renja Inspektorat memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini:

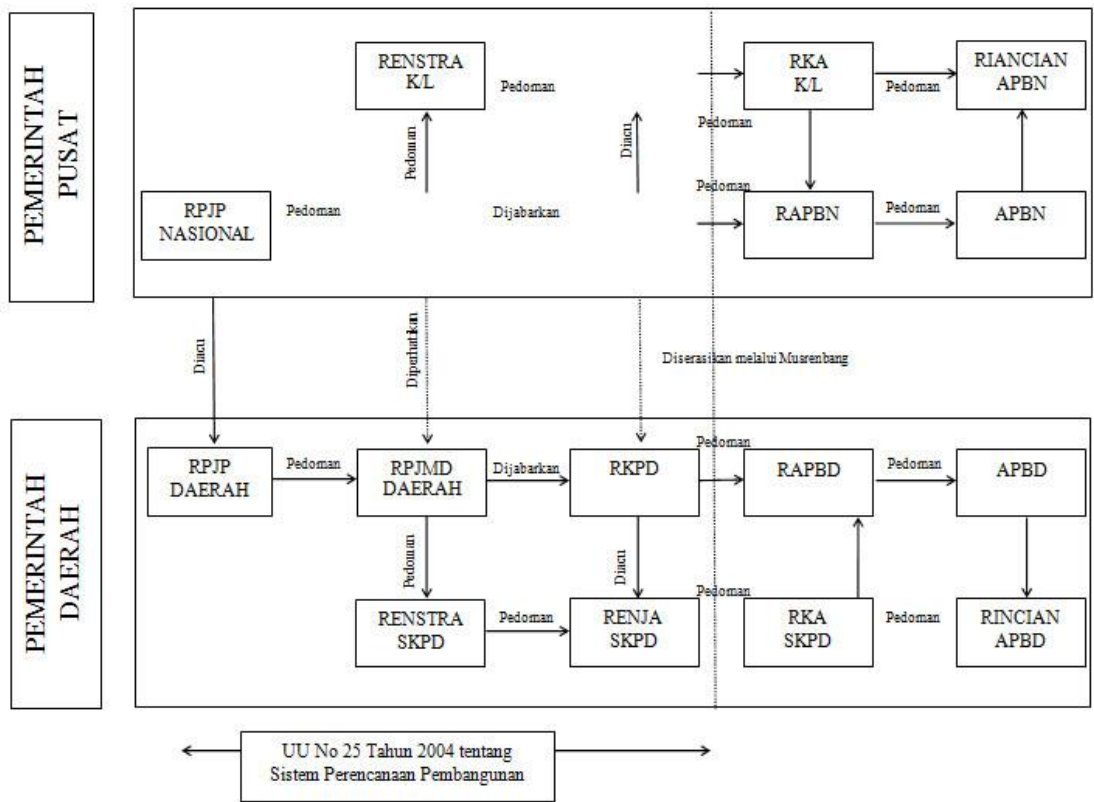


Gambar 1.1

Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam Menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6);
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan dan tata Kerja Sekretariat daerah, Inspektorat daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 935);

13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 116 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1243);
14. Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 234 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1102);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1124);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sebagaimana telah ditargetkan dalam perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Inspektorat

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat di tahun 2024;
2. Memberikan acuan, tolok ukur dan instrumen bagi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan tahunan sehingga terarah dan dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal;
3. Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang dilaksanakan Inspektorat agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat Daerah, proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah, keterkaitan antara Renja Inspektorat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Inspektorat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Inspektorat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH S.D. TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil renja Inspektorat Daerah sampai Triwulan II.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.

Berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta capaian program nasional seperti NSPK, SPM dan SGDs (*Sustainable Development Goals*), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Inspektorat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ditetapkan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Inspektorat Daerah tahun 2021-2026, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2024. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana kerja disesuaikan dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah ditentukan oleh peraturan ini.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2024, telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah, dalam APBD Kota Batam tahun 2024 sebesar Rp40.927.212.816,00. Sedangkan anggaran pada APBD Perubahan penjabaran sebesar Rp34.469.622.026 Dengan realisasi per triwulan II sebesar Rp18.667.454.808,00.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp27.064.960.728,00 dan pada triwulan II realisasi keuangan Rp16.404.523.632,00 atau sekitar 60.61%.
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.334.475.000,00 dan per triwulan II realisasi keuangan sebesar Rp654.147.431,00 atau 28.02%.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.416.541.500,00 dan per triwulan II realisasi keuangan sebesar Rp470.951.620,00 atau 33.25%.

- d. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp481.451.000,00 dan pada triwulan II realisasi keuangan sebesar Rp431.650.000,00 atau sebesar 89.66%
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp49.030.800,00 dan per triwulan II realisasi keuangan sebesar Rp16.958.100,00 atau %.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp200.890.000,00 dan per triwulan II realisasi keuangan sebesar Rp101.289.025,00 atau 50.42%.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp838.502.000,00 dan per triwulan II realisasi keuangan sebesar Rp95.066.000,00 atau 48.88%.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp304.774.000,00 dan per triwulan II realisasi keuangan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

- a. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.778.997.000,00 dan per triwulan II realisasi keuangan sebesar Rp178.100.000,00 atau 10.01 %.

Rekapitulasi Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari: *input*, *output* dan *outcome*. Hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja dari sebagian besar kegiatan .

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Batam Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kota Batam

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/ Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Sub Kegiatan tahun 2023			Target program dan kegiatan tahun 2024	Realisasi kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tw.II Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
							Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun Berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)={(6) : (5)}*100%	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)={(12) : (11)}*100%
				Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar											
				Bidang/Urusan Pengawasan											
6.	01.	01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	100%	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	1007%	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	1007%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	-	-	-	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		89 orang	89 orang	100%	88 orang	22 orang	25%	88 orang	88 orang	100%
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		-	-	0%	-	-	-	-		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
				Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen Instalasi		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		

				Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan										
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	1 Paket	16.67%	7 Paket	7 Paket	100%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	-	0%	2 Paket	2 Paket	0%	2 Paket	2 Paket	100%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		-	-	0%	3 Paket	1 Paket	33.33%	3 Paket	3 Paket	100%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	7 Laporan	58.33%	12 Laporan	12 Laporan	100%
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	0%	4 paket	0 paket	-	-		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	2 Unit	100%	0 unit	0 unit	-	-		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%		-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	75%	75.00%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		45 Unit	45 Unit	100%	45 Unit	45 Unit	100%	45 Unit		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-	-	-	-	-	-		
				PROGRAM	Persentase Rekomendasi	87%	89%	89%	100%	87%	88.1%	21.75%	87%	88.1%	88.1%

				PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti										
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal	100%	100%	100%	100%	100%	58.33%	-	100%	58.33%	58.33%
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen		
					Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP	100%	100%	100%	100%	100%	58.33%	58.33%	100%	58.33%	58.33%
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	100%	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	100%	43 Perangkat Daerah		
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	100%	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	100%	43 Perangkat Daerah		
				Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		25 laporan	25 laporan	100%	25 laporan	25 laporan	100%	25 laporan		
				Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan		
				Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	-	-	0%	1 Kesepakatan	-		1 Kesepakatan		
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	88.37% Capaian	88.37%	100%	-	0%
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan		
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	1 laporan	50%	2 laporan		
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	100%	100%	100%	100%	100%	0 %	25%		0 %	25%
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%	-	-	0%	100%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		-	-	0%	-	-	-	-		
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		-	-	0%	-	-	-	-		
				Kegiatan Asistensi	Persentase SKPD yang telah	100%	-	-	-	100%	0 %	25%		0 %	0%

				dan Pendampingan	menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi										
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	100%	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	100%	43 Perangkat Daerah		
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		-	-	100%	43 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0 %	43 Perangkat Daerah		
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	2 Kegiatan		
				Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		-	-	0%	-	-	-	-		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Kota Batam

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun n-1	Tw.II Tahun n	Tahun n	Tahun n+1	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	Tw.II 2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
	Tingkat Maturitas SPIP			Level 3 (3.1000)	Level 3 (3.1500)	Level 3 (3.2000)	Level 3 (3.2500)	Level 3 (3.308)	Level 3 (3.120)	0	Level 3 (3.2000)	Level 3 (3.2500)	
1.	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	52.94	100%	100%	
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan			83.20%	83.40%	83.60%	%	86.79%	83.09%	%	83.40%	83.80%	
2.	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti			87%	88%	89%	93%	87%	89%	0%	89%	90%	
	1. Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat			70%	81%	86%	93%	-	86.04%	0%	81%	86%	
	2. Nilai Kapabilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	0	Level 3	Level 3	

3.	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi			-	100%	100%	100%	-	100%	0%	100%	100%	
	1. Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi			-	81%	82%	83%	-	88%	-	82%	83%	
	2. Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B			-	77%	81%	86%	-	81.81%	-	81%	86%	

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.

Isu strategis sebagai permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya :

1. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD;
2. Masih adanya OPD yang terkena kasus hukum;
3. Belum optimalnya penerapan SPIP di jajaran OPD;
4. Belum Optimalnya impelmentasi SAKIP di OPD.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka isu strategis yang diangkat adalah :

1. Inspektorat tidak hanya menjadi pengawas intern tetapi juga sebagai *quality assurance* bagi OPD - OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Dalam menjalankan fungsi sebagai *quality assurance* terdapat beberapa kegiatan berupa :
 - a. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan Dokumen Perencanaan OPD;
 - b. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada OPD;
 - c. Reviu LKPD secara berkelanjutan;
 - d. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis risiko;
 - e. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaat barang/jasa (probit audit).
2. Memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian menjadi suatu yang harus diupayakan dalam opini laporan keuangan Pemerintah Kota Batam.
3. Manajemen Risiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan yang langsung memiliki dampak risiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.
4. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal.
5. Peningkatan Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Batam. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun dari penilaian yang diberikan oleh Kemenpan selaku pembina kinerja pemerintahan. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.
6. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan, isu ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan

menghasilkan sesuatu yang berkualitas.

7. Zona integritas harus dibangun untuk menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan upaya peningkatan pelayanan publik.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan Pemerintah Kota Batam merujuk pada RPJMD adalah : “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi” dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi “. Tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah selaras dengan sasaran RPJMD yaitu: ***“Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas”*** dengan indikator tujuan adalah Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP. Untuk mencapai Tujuan Inspektorat tersebut dirumuskan dalam Sasaran inspektorat sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator :
 - Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat.
 - Nilai Kapabilitas APIP.
- b. Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas, dengan indikator :
 - Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi.
 - Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B.
- c. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator :
 - Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas		Tingkat Maturitas SPIP	-	Level 3 (3.1000)	Level 3 (3.1500)	Level 3 (3.2000)	Level 3 (3.2500)	Level 3 (3.3000)
		1.1. Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1. Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	-	70%	81%	86%	93%	100%
			1.1.2 Nilai Kapabilitas APIP	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		1.2. Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	1.2.1. Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	-	81%	82%	83%	84%	85%
			1.2.2. Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B	-	77%	81%	86%	93%	100%
		1.3.Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1.3.1 Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	-	83,20%	83,40%	83,60%	83,80%	84,00%

APIP memiliki peranan yang vital dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dilingkungan pemerintah Kota Batam melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan maka setiap pelaksanaan audit harus taat kepada Standar Audit. Dengan demikian, siapapun Auditor yang melaksanakan Audit Intern diharapkan menghasilkan suatu mutu hasil audit intern yang sama ketika Auditor tersebut melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

Pengawasan internal yang berkualitas merupakan pilar utama agar peran dan kedudukan Inspektorat Daerah Kota Batam dapat dirasakan oleh masyarakat berupa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan. Hasil-hasil pengawasan internal harus dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*), dapat memberi peringatan dini (*early warning system*), efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, dan dapat memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

3.2 Perubahan Belanja Inspektorat Daerah Tahun 2024.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Batam yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat dalam satu tahun mendatang. Rumusan rincian program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Perangkat Daerah : INSPEKTORAT DAERAH

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	P-RENJA 2024		RENJA 2024	P-RENJA 2024	RENJA 2024	P-RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	INSPEKTORAT DAERAH						46.634.164.673	39.706.982.363	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	43.271.770.673	37.042.320.003	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	32.041.562.909	32.707.512.703	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 orang/bulan	88 orang/bulan	31.987.412.900	32.514.276.062	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	54.150.000	-	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	2.254.131.000	2.186.894.000	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	68.240.000	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	90 orang	88 orang	2.185.891.000	2.186.894.000	

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	P-RENJA 2024		RENJA 2024	P-RENJA 2024	RENJA 2024	P-RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan					
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	3.862.822.500	1.416.541.500	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	34.800.000	34.800.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	1.618.003.500	252.884.500	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	90.770.000	52.312.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	3 paket	51.372.000	53.772.000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 paket	35.000.000	35.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.032.877.000	987.773.000	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	4.680.772.000	481.451.000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	-	2.212.490.000	-	

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	P-RENJA 2024		RENJA 2024	P-RENJA 2024	RENJA 2024	P-RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	815.908.000	131.770.000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	67 Unit	1.652.374.000	349.681.000	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	135.412.264	49.030.800	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13.030.800	13.030.800	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000	36.000.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	86.381.464	-	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	297.070.000	200.890.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	40.280.000	40.280.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	8 Unit	8 Unit	218.840.000	122.660.000	

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	P-RENJA 2024		RENJA 2024	P-RENJA 2024	RENJA 2024	P-RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	55 Unit	37.950.000	37.950.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-		-	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	89%	89%	1.123.636.000	1.078.927.000	
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal.	100%	100%	798.878.000,00	712.983.000	
				2. Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP	100%	100%		51.790.000	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	5 Laporan	214.959.000	235.664.000	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	73.710.000	18.900.000	
		Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	12 Laporan	34.860.000	34.860.000	
		Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	18 Laporan	28.020.000	28.020.000	

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	P-RENJA 2024		RENJA 2024	P-RENJA 2024	RENJA 2024	P-RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kerjasama Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	395.539.000	395.539.000	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	2 Dokumen	51.790.000	51.790.000	
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	100%	100%	324.758.000,00	314.154.000	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	2 Laporan	166.214.000	146.230.000	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan	2 Laporan	158.544.000	167.924.000	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	100%	100%	2.238.758.000	1.778.972.000	
		Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%	100%	361.423.000		
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	-	172.241.000	-	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Perumusan Kebijakan Teknis	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi	-	189.182.000	-	

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	P-RENJA 2024		RENJA 2024	P-RENJA 2024	RENJA 2024	P-RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fasilitasi Pengawasan	di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun					
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	100%	100%	1.877.335.000	1.778.972.000	
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	209.946.000	209.946.000	
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	168.284.000	169.269.000	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.306.659.000	1.196.159.000	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	192.446.000	204.608.000	
TOTAL							46.634.164.673	39.706.982.363	

BAB IV

PENUTUP

a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Dalam pencapaian keberhasilan untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera” maka perlu adanya komitmen, semangat, kemauan dan tekad bersama agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

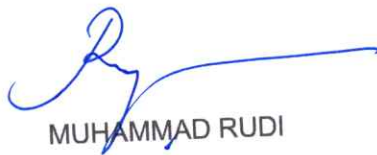
Penyusunan serta penetapan program dan kegiatan dalam Perubahan Renja 2024 untuk mencapai target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra. Perubahan Renja 2024 disusun sebagai wujud dukungan kepada Pemerintah Kota Batam di bidang pengawasan akan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dokumen perencanaan ini diharapkan dapat memberikan arah dalam melakukan perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang, dan dengan ditetapkannya Perubahan Renja 2024 ini diharapkan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Batam dapat berjalan dengan baik.

Demikian Perubahan Rencana Kerja 2024 ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI